Universitas Al Azhar Indonesia

UNIVERSITAS YARSI

NOTA KESEPAHAMAN

(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)

ANTARA

UNIVERSITAS AL-AZHAR INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS YARSI

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 006/MoU/B-05/UAI/III/2022
Nomor : 010/MOU/REK/UY/III/2022

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari **Rabu**, tanggal **Dua**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (02/03/2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.** : **Rektor**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Al-Azhar Indonesia** berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Nomor 168/IX/KEP/YPIA-P/1443.2021 tanggal 22 September 2021, berkedudukan di Kompleks Masjid Agung Al Azhar Jalan Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**".

II. **Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D.** : **Rektor**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI berdasarkan Surat Keputusan Yayasan YARSI Nomor 160/PEN/KEP/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 berkedudukan di Menara YARSI Jalan Letjend Suprapto Kav.13 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510 untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Untuk selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Universitas Al Azhar Indonesia

UNIVERSITAS YARSI

Pertama : Bidang kerjasama akan mencakup program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu:

a) Pendidikan dan Pengajaran;
b) Penelitian;
c) Pengabdian Masyarakat;
d) Pengembangan dan Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Kedua : Nota Kesepahaman ini efektif berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (02/03/2022) sampai dengan tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (02/03/2027).

Ketiga : Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan syarat dan kondisi yang sama, kecuali terdapat perubahan yang diajukan oleh **Para Pihak**, yang dibuat secara tertulis dan diserahkan minimal 30 hari sebelum tanggal kadaluarsa.

Keempat : Hal-hal lain yang menyangkut rincian pelaksanaan kegiatan (wewenang, hak, kewajiban, dll) dan pembiayaan yang mungkin timbul dengan adanya kerjasama ini akan diatur kembali dalam Perjanjian/Kesepakatan pelaksanaan yang disetujui dan ditandatangani oleh **Para Pihak**, berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Keenam : Setiap komunikasi diantara pihak terkait dalam kerjasama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a) **Pihak Pertama**
Direktorat Kemitraan
Universitas Al-Azhar Indonesia
Alamat : Kompleks Masjid Agung Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12110)
Telepon : 021 - 7279 2753 (ext. 2022)
E-mail : kerjasama@uai.ac.id

b) **Pihak Kedua**
Pusat Kerja Sama
Universitas YARSI
Alamat : Menara YARSI, Jalan Letjend Suprapto Kav.13 Cempaka Putih Jakarta Pusat (10510)
Telepon : 021 - 4206675
E-mail : registrar@yarsi.ac.id

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Universitas Al Azhar Indonesia

UNIVERSITAS YARSI

Demikian Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh kedua belah pihak, bermaterai cukup dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pihak Pertama	**Pihak Kedua**
Universitas Al-Azhar Indonesia	Universitas YARSI
Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.	**Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D.**
Rektor	Rektor

Pihak Pertama	Pihak Kedua